Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.522-536)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan di Aceh: Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*

Setiawan Ariwiba, Delfi Suganda, T. Surya Reza
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: 220105085@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences and implications of concurrent positions (dual office-holding) in Aceh from the perspectives of positive law and Siyasah Syar'iyyah. This research is a library research employing a normative juridical type with a statute approach, utilizing primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as books, scientific journals, and other relevant sources. The results show that the practice of concurrent positions occurring in several regions in Aceh contradicts various legal provisions, including Government Regulation Number 47 of 2005, Government Regulation Number 11 of 2017, and Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. This practice has the potential to create conflicts of interest, abuse of authority, decreased professionalism, hinder the effectiveness of public services, and undermine the principles of good governance. From the perspective of Siyasah Syar'iyyah, concurrent positions are considered contrary to the principles of trust (amanah), justice (al-'adl), professionalism (al-kafa'ah), and public interest (mashlahah ammah), as they can reduce the optimal execution of duties and create injustice in the distribution of power. Therefore, strengthened supervision and law enforcement are required to realize a professional, accountable governance system that is in accordance with the values of Islamic sharia.

Keywords*: Concurrent Positions, Aceh, Siyasah Syar'iyyah, State Civil Apparatus (ASN).*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dan implikasi rangkap jabatan di Aceh dalam perspektif hukum positif dan *Siyasah Syar'iyyah*. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan yang terjadi di beberapa daerah di Aceh bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, menurunkan profesionalisme, menghambat efektivitas pelayanan publik, serta merusak prinsip-prinsip good governance. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, rangkap jabatan dipandang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), profesionalisme (*al-kafa'ah*), dan kemaslahatan umum (*mashlahah ammah*), karena dapat

mengurangi optimalisasi pelaksanaan tugas dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
Kata-Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Aceh, *Siyasah Syar'iyyah*, ASN

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, namun pencapaian tersebut sering kali terhambat oleh praktik yang tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, seperti tindakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara (Trisakti, 2022). Dalam teori kekuasaan disebutkan bahwa *"Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely"* yang berarti manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya atau dapat menyebabkan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu fenomena tersebut yaitu rangkap jabatan (Marbun, 1996).

Rangkap jabatan merupakan suatu keadaan di mana satu orang yang memiliki jabatan, namun juga mempunyai jabatan lainnya secara bersamaan. Menurut Rini Wulani dan Budiyono (2021), rangkap jabatan atau karier ganda adalah seorang pekerja yang memikul tanggung jawab pada dua pekerjaan pada rentang waktu yang sama. Maka dari hal tersebut, larangan rangkap jabatan telah diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa salah satu larangan terhadap pejabat daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan rangkap jabatan tersebut diberlakukan karena akan berpeluang menimbulkan risiko hukum yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta merusak batas antara kewajiban pelayanan publik dan kecenderungan bertindak hanya demi keuntungan pribadi (Saputra et al., 2024).

Febri Handoko (2025) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa praktik rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang signifikan dan juga merusak prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara seperti efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan. Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas praktik di lapangan dapat dilihat di Aceh, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan peninjauan kembali dari sisi normatif. Aceh sebagai daerah otonomi khusus sangat rentan dalam kasus rangkap jabatan, hal ini dibuktikan dengan pendapat Djohermansyah Djohan yang menyebutkan bahwa fokus kepemimpinan adalah kunci keberhasilan Otonomi Khusus. Menurutnya, daerah Otonomi Khusus memiliki kompleksitas permasalahan yang jauh lebih tinggi, mulai dari kemiskinan, pendidikan, konflik sosial, dan lain-lain, sehingga pejabat yang merangkap jabatan dipastikan tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal untuk rakyat daerah tersebut (Charity & Lim, 2016).

Beberapa kasus rangkap jabatan terjadi di beberapa kabupaten di Aceh. Kasus pertama terjadi di Kabupaten Pidie Jaya tentang dugaan pelanggaran administrasi dan etika yang mencuat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya. Seorang Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Pidie Jaya diketahui juga menjabat aktif sebagai Kepala Desa (*Keuchik*) Gampong Muko Baroh,

Kecamatan Bandar Dua (Zainal, 2026). Selanjutnya di Kota Subulussalam juga terjadi kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam yang diketahui merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam (Juliadi, 2026). Selanjutnya kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Nagan Raya, di mana Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda milik pemerintah daerah merangkap juga sebagai kepala desa di Desa Blang Muling, Kecamatan Suka Makmue (Iskandar, 2025).

Permasalahan rangkap jabatan jika dikaji dari segi *Siyasah Syar'iyyah*, jabatan dalam Islam bukan sekadar kedudukan, melainkan sebuah amanah yang menuntut pertanggungjawaban moral yang besar. Prinsip politik Islam menekankan bahwa setiap tindakan pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat (*mashlahah ammah*) (Fitriyani et al., 2022). Praktik rangkap jabatan yang memicu konsentrasi kekuasaan dan pendapatan berlebih pada segelintir individu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan profesionalisme (*al-kafa'ah*) (Mukhlishin, 2021). Dalam Islam, seorang pemangku kebijakan dituntut untuk fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya agar hak-hak rakyat terpenuhi secara maksimal. Jika seorang pejabat membagi perhatiannya pada banyak posisi, maka risiko kelalaian terhadap amanah utama menjadi sangat besar, yang dalam jangka panjang dapat merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Kamizi, 2025).

Meskipun aturan mengenai pelayanan publik dan aparatur sipil negara telah memberikan batasan, namun implementasinya sering kali bersifat elastis dan penuh celah hukum. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat relevan untuk membedah risiko-risiko yuridis maupun sosiologis dari rangkap jabatan melalui pendekatan *Siyasah Syar'iyyah*. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam analisis hukum positif, diharapkan muncul sebuah kerangka pemikiran yang mampu memitigasi penyalahgunaan wewenang di Aceh, sehingga tata kelola pemerintahan tetap selaras dengan nilai-nilai religius dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Larangan Rangkap Jabatan di Indonesia

Rangkap jabatan merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dianggap lazim, di mana hal ini akan menyebabkan hal yang mengarah kepada tindak pidana pada nantinya. Bentuk larangan rangkap jabatan secara eksplisit tidak tertata secara formal pada satu aturan, namun larangan rangkap jabatan tersebut ada pada setiap regulasi ruang lingkup instansi tersendiri, seperti larangan rangkap jabatan pegawai negeri sipil yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil dilarang merangkap jabatan struktural dengan jabatan fungsional lain, atau jabatan struktural lain dalam waktu yang bersamaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Selanjutnya larangan rangkap jabatan perangkat desa yang tertera pada Pasal 51 huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa *"perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,*

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan" (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).

Larangan terhadap rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 23 yang menjelaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota direksi/komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi profesi (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Selanjutnya larangan rangkap jabatan oleh pejabat BUMN dan swasta yang tertera pada Pasal 25 dan 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan bahwa anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Maka dari beberapa kasus tersebut terdapat pelanggaran yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, di mana pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 98 menyebutkan bahwa *"dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF"* (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Tidak hanya sampai di situ terdapat regulasi dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Dari penjelasan tersebut, pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya asas prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan. Ketentuan ini mencerminkan adanya mekanisme pengawasan dalam sistem pemerintahan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014b). Presiden dan Menteri Dalam Negeri diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah tidak menghilangkan fungsi kontrol pemerintah pusat dalam memastikan bahwa kepala daerah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih terutama kasus rangkap jabatan (Ricca, n.d.).

Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Terhadap Larangan Rangkap Jabatan

Praktik rangkap jabatan di Aceh menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata akibat terjadinya disharmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah. Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. Namun, realita di Aceh menunjukkan adanya kontradiksi antara mandat pelarangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan administratif lokal yang sering kali membolehkan pejabat struktural menduduki posisi di tempat lainnya. Dalih *"jabatan ex-officio"* tanpa landasan undang-undang yang kuat mengakibatkan posisi pejabat tersebut berada dalam wilayah abu-abu. Kondisi ini tidak hanya membingungkan para pelaksana kebijakan, tetapi juga berpotensi memicu gugatan hukum di kemudian hari, karena legitimasi setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat yang sedang merangkap jabatan dapat dipertanyakan secara legal-formal (Atmadja & Soerjo, 2011).

Sebuah kebijakan administratif dianggap benar secara hukum jika memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, namun penumpukan beban kerja pada satu individu mengakibatkan terjadinya penyelewengan. Pejabat yang terbelah energinya antara mengelola dinas dan mengawasi korporasi tidak akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal di kedua lini tersebut. Alhasil, masyarakat Aceh dirugikan karena pelayanan publik menjadi lamban dan inefisien, fungsi pengawasannya hanya menjadi sampingan. Secara normatif, membiarkan seorang pejabat merangkap jabatan berarti membiarkan terjadinya pemborosan sumber daya manusia dan anggaran, yang secara telak bertentangan dengan tujuan akhir dari hukum administrasi negara yaitu kemaslahatan umum (Zuhri & Khalid, 2025).

Pengikisan terhadap Asas Ketidakberpihakan (*non-partiality*) menjadi risiko normatif yang paling nyata ketika praktik rangkap jabatan dibiarkan berlarut dalam struktur pemerintahan Aceh. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat wajib mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok. Terdapat konflik kepentingan yang inheren (melekat), di mana pejabat tersebut tidak lagi mampu bersikap netral dalam menjalankan fungsi regulasi jika kebijakan tersebut berdampak pada entitas bisnis yang ia awasi. Relasi timbal-balik berupa pemberian honorarium atau fasilitas dari perusahaan daerah kepada pejabat publik menciptakan keterikatan psikologis dan finansial yang secara normatif menghancurkan kemandirian dalam pengambilan keputusan, sehingga asas imparsialitas hanya menjadi slogan tanpa realitas penegakan (Zuhri & Khalid, 2025).

Sejalan dengan lunturnya ketidakberpihakan, fenomena ini secara otomatis membuka celah lebar terhadap Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Secara normatif, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seorang pejabat menggunakan otoritasnya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang tersebut. Dalam konteks Aceh, pejabat publik yang merangkap jabatan berisiko besar menggunakan instrumen kebijakan negara seperti kemudahan perizinan, alokasi anggaran, atau perlindungan regulasi hanya untuk menguntungkan instansi tempat ia bernaung. Hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan

mendistorsi fungsi pemerintah sebagai wasit yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi. Penggunaan wewenang publik untuk mengamankan kepentingan korporasi, meskipun korporasi tersebut milik daerah, tetap merupakan penyimpangan tujuan karena pada dasarnya fungsi utama pejabat publik adalah melayani kemaslahatan umum, bukan bertindak sebagai pemburu rente atau pelindung profitabilitas entitas tertentu (Waicaksono & Frans, 2009).

Dampak jangka panjang dari pengabaian kedua asas ini adalah terciptanya tirani administratif yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas Pemerintah Aceh. Secara normatif, ketiadaan pemisahan yang jelas antara pengawas (regulator) dan pelaksana (operator) mengakibatkan sistem *check and balances* menjadi lumpuh total. Jika terjadi penyimpangan di dalam tubuh badan usaha daerah, pejabat yang merangkap jabatan dipastikan akan mengalami hambatan moral dan yuridis untuk melaporkan atau menindak penyimpangan tersebut karena merupakan bagian dari struktur pengambil keputusan di dalamnya (Waicaksono & Frans, 2009). Kondisi ini menegaskan bahwa rangkap jabatan bukan sekadar masalah rangkap penghasilan, melainkan ancaman serius terhadap supremasi hukum administrasi negara yang menuntut adanya sekat tegas antara kekuasaan birokrasi dan aktivitas bisnis guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terlembagakan.

Krisis Asas Keterbukaan dan Profesionalisme

Praktik rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan dan badan usaha di Aceh saat ini mencerminkan krisis serius terhadap implementasi Asas Keterbukaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Secara normatif, krisis ini termanifestasi dalam proses rekrutmen dan penunjukan dewan pengawas atau komisaris yang cenderung bersifat tertutup, eksklusif, dan jauh dari jangkauan transparansi publik. Penunjukan yang didasarkan pada posisi struktural di birokrasi tanpa adanya pengumuman terbuka mengenai lowongan jabatan atau kriteria seleksi yang objektif, menciptakan opasitas yang menghalangi partisipasi publik yang pada akhirnya meniadakan hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan publik dan mematikan fungsi pengawasan masyarakat sipil terhadap tata kelola perusahaan daerah (Trisakti, 2022).

Sejalan dengan memudarnya keterbukaan, Asas Profesionalisme dalam manajemen pemerintahan dan korporasi daerah turut mengalami degradasi yang signifikan. Merujuk pada standar kompetensi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, setiap pejabat diwajibkan memiliki keahlian yang relevan dengan tanggung jawab fungsionalnya. Namun, realita di Aceh menunjukkan adanya anomali di mana pejabat birokrasi murni dipaksa menduduki kursi komisaris korporasi yang menuntut literasi finansial dan kemampuan analisis bisnis yang tajam. Ketidaksesuaian kompetensi ini menciptakan risiko maladministrasi dalam pengambilan keputusan strategis; kebijakan korporasi tidak lagi diambil berdasarkan pertimbangan komersial yang sehat, melainkan terjebak dalam pola pikir administratif birokrasi yang kaku. Akibatnya, profesionalisme pejabat tersebut menjadi semu karena ia tidak memiliki kapasitas teknis yang cukup untuk mengawasi direksi, sehingga peran pengawasan hanya menjadi formalitas administratif tanpa substansi nilai tambah bagi perusahaan (Saputra et al., 2024).

Krisis profesionalisme ini secara otomatis menghancurkan sistem yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang modern. Dengan mengunci jabatan-jabatan strategis korporasi bagi pejabat eselon tertentu, Pemerintah Aceh telah melakukan penyumbatan terhadap arus kaderisasi dan menghambat masuknya tenaga ahli profesional dari kalangan eksternal. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini adalah terciptanya ekosistem kerja yang tidak kompetitif di mana loyalitas birokrasi lebih diutamakan daripada pencapaian kinerja korporasi. Selain itu, dualisme loyalitas yang dialami oleh pejabat publik yang merangkap jabatan mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip *Duty of Care* dan *Duty of Loyalty* yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pejabat tersebut akan selalu berada dalam posisi dilematis secara hukum: apakah harus mengutamakan instruksi kedinasan atau kepentingan terbaik perusahaan. Ketidakmampuan menjaga batasan ini menegaskan bahwa rangkap jabatan adalah bentuk inefisiensi normatif yang melumpuhkan integritas institusi pemerintahan dan badan usaha daerah sekaligus (Waicaksono & Frans, 2009).

Kajian Normatif Terhadap Rangkap Jabatan di Aceh

Kasus di Aceh yang terjadi seperti fenomena rangkap jabatan yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip profesionalitas, disiplin, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Rangkap jabatan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan etika jabatan, netralitas Aparatur Sipil Negara, serta potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Praktik tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik karena seorang aparatur negara tidak dapat menjalankan dua tanggung jawab jabatan secara optimal dalam waktu yang bersamaan. Secara umum, larangan rangkap jabatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap. Pada Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa: *"Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap"* (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Ketentuan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 98 yang menyebutkan bahwa: *"Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan JA atau JPT"* (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Dengan demikian, rangkap jabatan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip profesionalitas ASN dan efektivitas organisasi pemerintahan (Pemerintah Republik Indonesia, 2005; 2017).

Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya diketahui juga menjabat sebagai kepala desa di Gampong Muko Baroh. Permasalahan ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan ASN dan aturan pemerintahan desa. Sebagai ASN, pejabat tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 2 yang menegaskan asas profesionalitas dan netralitas ASN, serta Pasal 24 huruf d yang mewajibkan ASN menjaga netralitas. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 yang melarang Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan rangkap (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Dari sisi pemerintahan desa, jabatan kepala desa memiliki

tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga apabila dijalankan bersamaan dengan jabatan struktural ASN dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efektivitas kerja. Kondisi tersebut juga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 huruf f yang mewajibkan PNS menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan tindakan (Zainal, 2026).

Sementara itu, kasus di Kota Subulussalam berkaitan dengan Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas kepala dinas dalam instansi yang sama. Secara administratif, penunjukan Pelaksana Tugas memang diperbolehkan untuk sementara waktu guna mengisi kekosongan jabatan. Namun, apabila berlangsung terlalu lama tanpa pejabat definitif, maka dapat menimbulkan persoalan maladministrasi dan ketidakefektifan tata kelola pemerintahan. Permasalahan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 Ayat 2 huruf e yang menyatakan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan prinsip efektivitas organisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 98, karena rangkap jabatan dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengawasan internal dalam organisasi pemerintahan (Juliadi, 2026).

Adapun kasus di Kabupaten Nagan Raya melibatkan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda yang juga menjabat sebagai kepala desa di Desa Blang Muling. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip disiplin dan profesionalitas ASN. Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan bagian dari ASN, pegawai tersebut wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait profesionalitas dan netralitas aparatur negara. Rangkap jabatan tersebut juga bertentangan dengan semangat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 mengenai larangan jabatan rangkap, karena jabatan kepala desa dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sama-sama membutuhkan tanggung jawab penuh dalam pelayanan publik. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip disiplin ASN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 karena dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat (Iskandar, 2025).

Dari ketiga kasus tersebut dapat dianalisis bahwa akar permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan internal serta kurang optimalnya implementasi aturan kepegawaian di daerah. Meskipun berbagai ketentuan hukum telah mengatur larangan rangkap jabatan, praktik tersebut masih terjadi sehingga menunjukkan belum efektifnya sistem pembinaan dan pengawasan ASN. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat merusak prinsip *Good Governance* karena membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Junaidi, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan langkah tegas dari instansi terkait melalui pemeriksaan administrasi, penegakan disiplin ASN, serta evaluasi jabatan agar tercipta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perspektif *Siyasah Syar'iyyah* Terhadap Rangkap Jabatan di Aceh

Jabatan merupakan *"Amanah ilahiyyah"* yang memiliki konsekuensi *ukhrawi*. Prinsip dasar yang harus dipegang adalah *salahiyyah* (kelayakan) dan *mas'uliyyah* (tanggung jawab). Risiko rangkap jabatan di Aceh saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari jabatan sebagai beban pengabdian menjadi jabatan sebagai aset ekonomi. Secara filosofis, Islam melarang seseorang mengambil beban di luar batas kemampuannya dalam Islam disebut *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*. Ketika seorang pejabat di Aceh memaksakan diri memegang jabatan ganda, ia secara sengaja menjerumuskan diri dalam risiko pengkhianatan terhadap amanah publik. Fokus yang terbelah mengakibatkan hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas menjadi terabaikan. Inilah yang dalam kajian kontemporer disebut sebagai "tidak bertanggung jawab" di mana secara lahiriah pejabat hadir, namun secara substansi pengabdiannya mengalami defisit yang nyata (Harahap, 2022).

Kajian *fiqh siyasah*, istilah yang tepat adalah *al-siyāsah al-syar'iyyah* (السياسة الشرعية), yaitu kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tertib kehidupan masyarakat. Salah satu pembahasan pentingnya adalah kepemimpinan (*al-wilāyah*) dan bagaimana seorang pemimpin menjalankan amanah jabatan. Pendapat para ahli siyasah tentang jabatan. Ibnu Taimiyah tidak secara spesifik menggunakan istilah modern "rangkap jabatan", tetapi konsepnya dapat dianalisis melalui pembahasannya mengenai al-wilāyāt (kewenangan/jabatan pemerintahan). Dalam *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa berbagai kewenangan pemerintahan diberikan berdasarkan kebutuhan, kemampuan orang yang diberi kewenangan, serta tujuan menegakkan kemaslahatan. Ia juga menegaskan bahwa keluasan atau keterbatasan suatu kewenangan bergantung pada mandat yang diberikan oleh pihak yang berwenang (Ibnu Taimiyah, 1987).

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* membahas berbagai bentuk kewenangan pemerintahan (*wilāyah*) serta syarat-syarat orang yang diberi kewenangan. Al-Mawardi menempatkan jabatan pemerintahan sebagai amanah dan kewenangan yang harus diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan tertentu. Karena itu, pemberian beberapa kewenangan kepada seseorang harus mempertimbangkan kemampuan orang tersebut dalam melaksanakan seluruh tugasnya (Al-Mawardi, 1985).

Ibnu Qayyim dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* menekankan pentingnya tujuan hukum Islam berupa keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks pemerintahan, suatu kebijakan yang membawa kepada keadilan dan kemaslahatan dapat dipandang sesuai dengan prinsip syariat, sedangkan kebijakan yang membawa kepada kezaliman dan kerusakan tidak sesuai dengan tujuan syariat (Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, 1987).

Kajian Islam menekankan prinsip profesionalisme melalui doktrin *itqan* atau kesungguhan dan ketepatan kerja. Risiko yang muncul adalah lahirnya kebijakan-kebijakan korporasi yang birokratis dan kaku, bukan kebijakan bisnis yang lincah dan inovatif. Secara *Siyasah Syar'iyyah*, penunjukan yang hanya didasarkan pada

posisi struktural (jabatan eks-officio) tanpa melihat rekam jejak profesionalisme di bidang tersebut adalah bentuk kezaliman terhadap sistem. Jika BUMD di Aceh gagal berkembang karena pengawasnya tidak kompeten secara bisnis, maka dosa kolektif atas kegagalan ekonomi daerah tersebut dipikul oleh pemberi kebijakan. Ini bukan sekadar kegagalan manajerial, melainkan pelanggaran terhadap perintah syariat untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u syai'in fi mahallihi*) (Djazuli, 2007).

Menurut *Siyasah Syar'iyyah* ada beberapa prinsip dalam Islam yang sangat bertentangan dengan praktik rangkap jabatan, yaitu:

1. Prinsip Amanah

   Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, jabatan merupakan amanah (*al-amānah*) yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 58 yang diperintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan dilaksanakan secara adil. Amanah dalam pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan masyarakat, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut untuk mencurahkan kemampuan, waktu, dan perhatiannya secara penuh terhadap jabatan yang diembannya (Mustofa & Nifsin, 2025).

   إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

   "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

   Ayat ini mengandung dua prinsip utama dalam kepemimpinan Islam, yaitu amanah dan keadilan. Amanah dalam konteks pemerintahan berarti setiap jabatan dan kewenangan harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan dan kelayakan untuk menjalankannya. Apabila dikaitkan dengan praktik rangkap jabatan di Aceh, prinsip amanah berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Seorang pejabat yang memegang dua jabatan atau lebih akan mengalami pembagian waktu, perhatian, dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pejabat yang hanya memegang satu jabatan. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari sudut pandang *Siyasah Syar'iyyah*, keadaan ini menunjukkan bahwa amanah yang diberikan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena adanya beban jabatan yang saling bertumpang tindih. Dengan demikian, meskipun rangkap jabatan tidak selalu dilarang secara mutlak, praktik tersebut menjadi tidak sejalan dengan prinsip amanah apabila menyebabkan kewajiban terhadap salah satu jabatan terabaikan (Mustofa & Nifsin, 2025).

2. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan (*al-'adālah*) merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Seorang pemimpin diwajibkan untuk

bersikap adil, tidak memihak, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam *Siyasah Syar'iyyah*, keadilan tidak hanya berkaitan dengan putusan hukum, tetapi juga mencakup seluruh kebijakan dan tindakan pejabat negara agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun konsentrasi kekuasaan. Ketika seseorang menduduki lebih dari satu jabatan strategis, terdapat kemungkinan keputusan yang diambil lebih menguntungkan salah satu lembaga atau kepentingan tertentu daripada kepentingan masyarakat secara luas (Mukhlishin, 2021).

Dalam konteks Aceh, potensi konflik kepentingan dapat muncul apabila pejabat memiliki kewenangan yang saling terkait sehingga independensi dalam mengambil kebijakan menjadi berkurang. Dari perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, kondisi demikian tidak mencerminkan keadilan karena kekuasaan seharusnya dijalankan secara proporsional dan bebas dari kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pelarangan rangkap jabatan menjadi salah satu cara untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mukhlishin, 2021).

3. Prinsip Maslahah

Salah satu tujuan utama *Siyasah Syar'iyyah* adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindarkan mereka dari kemudaratan. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila dikaitkan dengan rangkap jabatan, keberadaan lebih dari satu jabatan pada satu orang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya efektivitas pemerintahan, lambatnya pelayanan publik, lemahnya pengawasan, hingga meningkatnya peluang penyalahgunaan wewenang (Nisa, 2025). Apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka rangkap jabatan tidak lagi mencerminkan kemaslahatan, melainkan justru menimbulkan mafsadah (kerusakan). Dalam surah Al-Anbiya 21: 107:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."

Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki orientasi rahmat dan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*, yang berarti mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Dengan demikian, dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, pelarangan rangkap jabatan merupakan langkah preventif untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat (Nisa, 2025).

4. Prinsip Profesionalitas

Siyasah Syar'iyyah menempatkan profesionalitas sebagai syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pejabat harus memiliki kompetensi (*al-kafā'ah*) dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Rasulullah saw. mengingatkan bahwa jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak mampu menjalankannya dengan baik, maka kerusakan akan terjadi. Prinsip ini menunjukkan bahwa jabatan tidak hanya berkaitan

dengan kehormatan, tetapi juga dengan kemampuan untuk memenuhi seluruh tanggung jawab yang melekat padanya (Djazuli, 2007). Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qashash 28: 26:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.'"

Dalam praktik rangkap jabatan, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai kemampuan individu, melainkan mengenai kapasitas untuk melaksanakan dua tanggung jawab secara bersamaan. Seorang pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan harus membagi waktu, konsentrasi, serta energi untuk menyelesaikan berbagai tugas yang berbeda. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan tugas dapat menurun karena perhatian pejabat tidak lagi terfokus pada satu amanah. Dalam konteks pemerintahan Aceh, kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian target pembangunan, memperlambat pelayanan publik, serta mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dari sudut pandang *Siyasah Syar'iyyah*, rangkap jabatan kurang sejalan dengan prinsip profesionalitas apabila menyebabkan pelaksanaan tugas tidak dilakukan secara maksimal (Djazuli, 2007).

5. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*) dalam *Siyasah Syar'iyyah* mengajarkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, setiap jabatan harus memiliki batas tanggung jawab yang jelas sehingga dapat dievaluasi dan diawasi secara efektif. Rangkap jabatan berpotensi mengaburkan batas tanggung jawab tersebut (Harahap, 2022).

Ketika seorang pejabat memegang lebih dari satu jabatan, menjadi lebih sulit untuk menentukan apakah suatu keberhasilan atau kegagalan berasal dari pelaksanaan salah satu jabatan atau jabatan lainnya. Selain itu, mekanisme pengawasan juga menjadi kurang efektif karena ruang lingkup tanggung jawab pejabat menjadi semakin luas. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, keadaan ini tidak mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pelarangan rangkap jabatan merupakan salah satu upaya untuk memperjelas tanggung jawab pejabat sehingga prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan secara optimal (Harahap, 2022; Setiawan, 2023).

Berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyyah*, praktik rangkap jabatan di Aceh pada dasarnya tidak secara otomatis dilarang, namun menjadi tidak sejalan apabila menimbulkan dampak yang mengurangi pelaksanaan nilai-nilai syariat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Analisis terhadap prinsip amanah, keadilan, maslahah, profesionalitas, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa rangkap jabatan berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan, membuka peluang konflik kepentingan, menurunkan efektivitas pelayanan publik, serta

mengaburkan pertanggungjawaban pejabat. Salah satu tujuan luhur *Siyasah Syar'iyyah* adalah mencegah perputaran kekuasaan dan harta hanya di segelintir orang (*tadaawul al-fai'*). Realita di Aceh menunjukkan bahwa rangkap jabatan menciptakan konsentrasi kekuasaan pada kelompok birokrasi tertentu. Risiko ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan keadilan sosial di Aceh. Ketika seorang individu memegang kendali di pemerintahan sekaligus di sektor lainnya, ia memiliki kekuatan absolut untuk mengarahkan sumber daya daerah sesuai seleranya. Dalam politik Islam, konsentrasi kekuasaan tanpa distribusi amanah yang merata dianggap menjauhkan masyarakat dari keadilan (*al-'adl*) (Mukhlishin, 2021).

Aceh sebagai daerah Syariat memiliki tanggung jawab moral untuk menjauhi segala bentuk syubhat (keragu-raguan). Pendapatan ganda dari jabatan yang saling berkelindan secara fungsi menciptakan keraguan tentang kehalalan tambahan penghasilan tersebut. Secara *Siyasah Syar'iyyah*, seorang pemimpin harus menjadi teladan (*uswah hasanah*) dalam kezuhudan terhadap harta negara. Risiko jangka panjangnya adalah hilangnya wibawa syariat di mata masyarakat. Jika masyarakat melihat para pejabat publik "berlomba" menumpuk jabatan dan materi, maka kepercayaan terhadap nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan akan luntur. Rakyat tidak lagi melihat syariat sebagai jalan keadilan, melainkan hanya sebagai instrumen untuk mendisiplinkan masyarakat bawah sementara para elite menikmati celah aturan untuk kepentingan pribadi (Setiawan, 2023).

Secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan di Aceh bukan hanya masalah administratif, melainkan krisis moralitas politik Islam. Jika terus dibiarkan, Aceh akan terjebak dalam formalisme agama tanpa jiwa keadilan. Reformasi yang diperlukan bukan sekadar revisi aturan, melainkan pengembalian ruh *Siyasah Syar'iyyah* yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan jabatan sebagai pengabdian total yang tak boleh diduakan. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menimbulkan kerugian negara melalui pemborosan anggaran untuk honorarium ganda serta potensi kebijakan yang bias, sehingga merusak fondasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kesimpulan

Praktik rangkap jabatan yang terjadi di Aceh merupakan bentuk pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur profesionalisme dan netralitas aparatur negara. Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, menurunkan efektivitas pelayanan publik, serta menghambat penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dari perspektif Siyasah Syar'iyyah, rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, profesionalisme, dan kemaslahatan umum karena dapat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab jabatan. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dicegah melalui penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan agar tercipta pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat pengawasan serta menegakkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan kepegawaian dan lembaga pengawas perlu melakukan evaluasi berkala terhadap jabatan aparatur

negara guna mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah Aceh perlu mengintegrasikan nilai-nilai Siyasah Syar'iyyah dalam tata kelola pemerintahan sehingga jabatan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat.

Referensi

Al-Mawardi. (1985). *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ardiansyah, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Atmadja, A., & Soerjo, P. (2011). *Format fungsi publik pemerintah dan badan-badan hukum dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

Charity, & Lim, M. (2016). Ironi praktik rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 13*(1), 1–9. https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.81

Djazuli, A. (2007). *Fiqh siyasah-implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Kencana Prenada Media Group.

Fitriyani, Basir, A., & Fansyuri, A. R. (2022). Konsep negara dalam fiqih siyasah. *Farabi, 19*(1), 1–15. https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634

Handoko, F. (2025). Conflict of interest dampak rangkap jabatan ASN/TNI/Polri. *Jurnal Sosial dan Sains, 5*(5), 1205–1215. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182

Harahap, S. (2022). Siyasah syari'iyah dalam perspektif Islam. *Hukum Islam, 5*(2), 112–127.

Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah. (1987). *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Dar al-Fikr.

Ibnu Taimiyah. (1987). *As-Siyasah asy-syar'iyyah*. Dar al-'Ilm.

Iskandar, T. D. (2025). *Oknum PPPK di Nagan Raya rangkap jabatan kepala desa, pemkab: Melanggar aturan*. Antara Aceh.

Juliadi. (2026). *Sekretaris Distanbunkan rangkap jabatan, status Plt bertambah di Subulussalam*. Linier.

Junaidi, D. (2021). *Good governance (pemerintahan yang baik)*. Legal Pluralism.

Kamizi, F. (2025). Konsep kekuasaan dalam siyasah dusturiyah dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 3*(1), 17–24. https://doi.org/10.19109

Marbun, S. F. (1996). Pemerintahan berdasarkan kekuasaan dan otoritas. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3*(6), 28–43. https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. University Press.

Mukhlishin. (2021). Keadilan dan kepastian hukum: Menyoal konsep keadilan hukum Hans Kelsen perspektif 'Al-'Adl' dalam Al-Qur'an. *Jurnal MK, 11*(1), 56–74. https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954

Mustofa, A., & Nifsin, N. L. (2025). Konsep sifat amanah dan relevansinya dengan nilai-nilai etika kehidupan masa kini. *ILJ: Islamic Learning Journal (Jurnal Pendidikan Islam), 3*(1), 188–210. https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v3i1.2552

Nisa, K. (2025). Konsep amanah, ihsan, dan maslahah sebagai pilar manajemen sumber daya insani Islam. *Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(9), 61–70.
Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*.
Ricca, A. (n.d.). *Ilmu perundang-undangan*. Rajawali Pers.
Rini Wulani, A., & Budiyono, P. (2021). Makna rangkap jabatan dalam pencapaian produktivitas yang optimal pada PT Barito Sarana Karya Gresik. *Jurnal Mahasiswa Manajemen, 2*(2), 142–154.
Saputra, A. A., Fallah, M. A. B., Indranarwasti, V. P., & Kosasih, Y. A. B. (2024). Analisis regulasi larangan rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia sebagai dukungan penerapan good corporate governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(14), 61–76. https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212
Setiawan, Z. (2023). Prinsip-prinsip fiqh siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum, 2*(1), 68–75.
Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1*(1), 13–23. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49
Trisakti, F. (2022). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19*(1), 29–38. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61
Waicaksono, & Frans, S. (2009). *Tanggung jawab pemegang saham direksi dan komisaris perseroan terbatas*. Visimedia.
Zainal. (2026). *Dugaan rangkap jabatan pejabat Kemenag Pidie Jaya langgar aturan ASN*. Sdik Kasus.
Zuhri, R. A., & Khalid. (2025). Analisis yuridis tentang rangkap jabatan terhadap menteri negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif siyasah tanfiziyah. *Pagaruyuang Law Journal, 9*(1), 124–139.